

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan daerah Indonesia dibangun dengan berbagai aspek kehidupan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Sejalan dengan perkembangan zaman, rencana pembangunan daerah terus berkembang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan di setiap daerah. Pembentukan suatu daerah dapat didasarkan pada pertimbangan kepentingan strategis nasional dengan syarat yaitu daerah mempunyai kemampuan untuk mencapai pembangunan daerah dengan berdasarkan parameter:

- a. Geografi;
- b. Demografi;
- c. Keamanan;
- d. Sosial politik, adat dan tradisi;
- e. Potensi ekonomi;
- f. Keuangan daerah; dan
- g. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah di Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Perlu diperhatikan kembali bahwa efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Antardaerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan tidak dapat dicapai tanpa adanya asas otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mewujudkan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, peran serta masyarakat dan tanggungjawab kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah di Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Perlu diperhatikan kembali bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Antardaerah. Dengan diberikannya otonomi daerah kepada pemerintahan daerah ini membuka kesempatan bagi kepala daerah beserta pengurusnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan hasil agar dapat menyejahterakan masyarakatnya. Agar dapat diselenggarakannya otonomi daerah secara optimal, pemerintahan daerah memerlukan dana daerah untuk mencukupi kebutuhan daerah.

Dimana dana daerah tersebut dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan Pendapatan Daerah

adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. PAD bertujuan memanfaatkan potensi daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dana bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Jika PAD yang dihasilkan dapat mencukupi kebutuhan suatu daerah maka akan semakin menguntungkan daerah itu sendiri. Karena PAD merupakan cermin dari kemandirian suatu daerah, pemerintahan daerah dapat sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya pada pemerintahan pusat dalam mengurus kebutuhan daerah dan dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada Pemerintahan Kota Malang sendiri, pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan dengan baik dan terus berusaha memberikan terobosan baru bagi Kota Malang guna dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Kota Malang merupakan salah satu kota yang diminati oleh para pelajar dan masyarakat pendatang, Pertumbuhan di Kota Malang pun tidak bisa dihindari dan menjadikan Malang memiliki potensi yang besar pada PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu dari jenis retribusi jasa umum pada retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang juga guna berlangsungnya

kemandirian pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah. Membuat retribusi pasar masuk kedalam retribusi yang ikut andil dalam kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan tolak ukur kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah bagi setiap pemerintah kabupaten atau kota. Dimana pemerintah daerah setiap tahunnya harus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka guna memaksimalkan program kerja dan dapat memberikan hasil yang optimal pada tambahan pendapatan nilai bagi daerah secara sah.

Pasar tradisional sendiri masih menjadi tujuan bagi masyarakat di Kota Malang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan memiliki potensi yang besar dari bagian pendapatan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penyelenggaraannya, retribusi pasar di Kota Malang per tahun 2019 sudah melaksanakan penarikan retribusi pasar menggunakan alat E-retribusi yang berjalan efektif guna menekan penyelewengan oleh pedagang pada saat pembayaran retribusi karena adanya oknum pedagang nakal yang menunggak pembayaran retribusi, tidak membayar sesuai los atau kios yang mereka sewa sehingga dengan ditekannya pelaksanaan retribusi ini dengan baik dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pendapatan retribusi pasar di Kota Malang. Upaya ini dilakukan agar dapat mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang guna meningkatkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kota Malang serta menembus target peningkatan pencapaian retribusi di setiap tahunnya.

Dilansir dari media cetak MalangTimes Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang sendiri pada tahun 2019 gagal mencapai target.

Dari target sebesar Rp 2,189 Triliun, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil merealisasikan sebesar Rp 2,187 Triliun. Yang artinya Pemerintah Kota Malang masih kekurangan 1,4 Miliar untuk memenuhi target PAD yang telah ditentukan. Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar Nasdem dan PSI H Rahman Nurmala saat diwawancara, jika peningkatan PAD di Kota Malang harusnya bisa dioptimalkan. Seperti dari sektor retribusi jasa usaha dan jasa umum. Pemkot Malang diharapkan bisa melakukan pengklasifikasian khusus mengenai jenis-jenis retribusi. Sehingga, sektor retribusi yang bisa berpotensi meningkatkan PAD dan tidak bisa terdata.

"Dengan mengoptimalkan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha yang ditunjang pelayanan kepada masyarakat. Kami mendorong diperlukannya adanya sinkronisasi itu semua, hal itu sebagai bentuk peningkatan PAD dan meminimalisir kebocoran"

Tabel 1.1

Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Malang  
Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	PAD Kota Malang
2018	5.500.000.000	5.665.712.000	556.888.383,14
2019	5.700.000.000	5.861.945.000	675.931.656,41
2020	4.000.000.000	4.800.000.000	691.100.229.00

Sumber: BPS Kota Malang (2021)

Ditambah lagi pada tahun 2020 ini terjadi pandemi COVID-19 dimana seluruh sektor terkena imbasnya. Khususnya pada target Retribusi Pasar di Kota

Malang yang turun hingga Rp 2 Miliar, yang mana pada awal awalnya ditargetkan Rp 6 Miliar menjadi Rp 4 Miliar untuk tahun 2020. Dilansir dari media cetak MalangTimes, menurut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto menyatakan Sampai dengan awal semester 2020 ini, menurutnya capaian retribusi pasar juga mengalami penurunan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Karena telah dikeluarkan kebijakan untuk membebaskan retribusi pasar selama dua bulan sebagai bentuk kepedulian kepada para pedagang. Penarikan retribusi pasar menurut Wahyu juga kembali dilaksanakan sejak 1 Agustus 2020 ini. Sehingga, perolehannya masih jauh dari target yang ditetapkan.

Pengawasan (*Controlling*) sendiri merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang memiliki kegunaan untuk mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, sudah efektif dan efisien kah langkah yang diambil oleh pemerintah, apakah terjadi penyimpangan pada saat program dilaksanakan yang nantinya akan membuahkan hasil penyebab terjadinya penyimpangan jika dalam pengawasan terdapat bukti bahwa program tidak dilaksanakan sesuai aturan dan dapat memberikan evaluasi ulang sesuai standar yang telah ditetapkan di awal.

Pasar Klojen merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Malang, berada di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, 65111. Meskipun pasar tradisional, Pasar Klojen sudah selesai direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2019, membuat citra pasar tradisional yang kumuh, becek, dan kotor sama sekali tidak terlihat di Pasar Klojen. Membuat para pedagang dan juga pengunjung merasa nyaman karena kios

dibuat sedemikian rupa agar pedagang tertib, bersih dan nyaman pada saat berdagang. Pelanggan pun tidak lagi merasakan pengalaman belanja di pasar tradisional yang kurang higienis serta bau tidak sedap karena lokasinya yang kumuh dan berdesakan.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan semenjak revitalisasi pasar tradisional pada Pasar Klojen Kota Malang, Pasar Klojen menjadi pasar percontohan, para pedagang mulai mempermasalahkan mengenai biaya administrasi untuk pembayaran e-retribusi. Pengawasan penarikan retribusi pasar pada Pasar Klojen Kota Malang diperlukan untuk menentukan apakah ada atau tidaknya tindakan penyelewengan selama pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Klojen Kota Malang dan nantinya dapat mengambil tindakan perbaikan sesuai yang diperlukan guna memastikan bahwa semua sumber daya pemerintah digunakan dengan sebaik mungkin untuk mencapai target pencapaian daerah yang telah ditentukan.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk menjalankan penelitian yang berfokus pada tahapan pengawasan retribusi pelayanan pasar di Pasar Klojen Kota Malang dari proses pelaksanaan pengawasan penarikan retribusi hingga pada saat proses evaluasi pengawasan penarikan retribusi pasar Kota Malang di Pasar Klojen Kota Malang dengan judul **“Pengawasan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Malang (Kajian pada Pasar Klojen Kota Malang)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Klojen Kota Malang?
2. Apa saja faktor penghambat atau kendala pada saat pengawasan retribusi pelayanan pasar di Pasar Klojen Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan retribusi pelayanan pasar di Pasar Klojen Kota Malang.
2. Faktor yang menghambat pada saat pengawasan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Klojen Kota Malang.

## **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman mengenai pengawasan

retribusi pelayanan pasar bagi mahasiswa khususnya Jurusan Administrasi Publik.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan kajian baru atau masukan bagi pemerintah dan mahasiswa agar dapat memberikan ide-ide terobosan baru untuk pengawasan pada retribusi pelayanan jasa khususnya retribusi pelayanan pasar.